



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa bidang pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan Daerah yang pengelolaan dan pengembangannya dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan menjunjung tinggi norma agama, nilai adat dan budaya, dan kearifan lokal;
- b. bahwa potensi Kepariwisata yang dimiliki oleh Kota Bukittinggi berupa kekayaan dan keindahan alam, peninggalan sejarah, seni, dan budaya serta tradisi masyarakat dan berbagai fasilitas yang dimiliki daerah merupakan sumber daya dan modal dasar pembangunan kepariwisataan yang perlu dikelola dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam kegiatan penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Bukittinggi, dibutuhkan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5262);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Bukittinggi Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kepariwisata.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berbeda dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
15. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/Wali Kota kepada Pengusaha Pariwisata melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
16. Nomor Induk Berusaha adalah identitas Pengusaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pengusaha Pariwisata melakukan Pendaftaran.
17. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
18. Izin adalah persetujuan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usaha.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Hotel Bintang adalah usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.
21. Usaha Villa adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
22. Usaha Apartemen Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen apartemen hotel.

23. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.
24. Lembaga Sertifikasi Usaha yang selanjutnya disebut LSU Bidang pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. *Homestay* atau pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada Wisatawan/tamunya untuk dapat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari bersama pemiliknya.
26. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.
27. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri yang berfungsi sebagai koordinator promosi pariwisata dan mitra kerja pemerintah daerah.

Pasal 2

Tujuan pengaturan penyelenggaraan Kepariwisataan adalah :

- a. meningkatkan potensi Pariwisata di Daerah melalui pengelolaan Kepariwisataan yang efektif dan efisien;
- b. menjamin kepastian hukum penyelenggaraan Pariwisata di Daerah dan memberikan pedoman yang jelas bagi Daerah dalam mengembangkan Pariwisata;
- c. membentuk Destinasi Pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. meningkatkan jumlah kunjungan Wisatawan;
- e. memajukan kebudayaan Daerah dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal;
- f. meningkatkan perkembangan industri Wisata;
- g. meningkatkan kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat;
- h. meningkatkan pendapatan Daerah; dan
- i. memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Kebijakan penyelenggaraan Kepariwisataan meliputi:

- a. mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing, melalui manajemen pengelolaan destinasi profesional;
- b. mengembangkan pemasaran Wisata untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan;
- c. mengembangkan industri Pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal Daerah;
- d. mengembangkan kelembagaan Pariwisata untuk peningkatan sumber daya insani;
- e. mengembangkan ekonomi kreatif dan nilai kearifan lokal yang dapat meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi Pariwisata; dan
- f. mengembangkan investasi pembangunan Pariwisata yang mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan Kepariwisataan meliputi;

- a. pengelolaan Destinasi Pariwisata;
- b. sumber daya manusia Pariwisata;

- c. promosi dan pemasaran Pariwisata;
- d. sarana dan prasarana Pariwisata;
- e. Badan promosi Pariwisata Daerah;
- f. penyelenggaraan pariwisata halal;
- g. hak, kewajiban, dan larangan;
- h. sistem informasi Pariwisata;
- i. kerjasama;
- j. peran serta masyarakat; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana;
 - d. penyediaan fasilitas umum; dan
 - e. pembangunan fasilitas Pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengembangkan Usaha Mikro, koperasi, dan penggiat Pariwisata untuk mendukung produk lokal.
- (3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata melalui Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penganekaragaman atraksi seni, budaya, dan tradisi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Pengelolaan Destinasi Pariwisata melalui pembangunan sarana dan prasarana serta penyediaan fasilitas umum sebagaimana
- (5) na dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, mencerminkan ciri khas Daerah dengan melibatkan peran Pengusaha Pariwisata.
- (6) Pengelolaan Destinasi Pariwisata melalui pembangunan fasilitas Pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait yang berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Daya Tarik Wisata dalam rangka meningkatkan daya saing dan keunggulan Destinasi Pariwisata di Daerah.
- (2) Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.
- (3) Daya Tarik Wisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata buatan /binaan manusia (minat khusus).

Pasal 7

Pengelola Destinasi Pariwisata di Daerah memfasilitasi Daya Tarik Wisata dengan menyediakan:

- a. tempat dan perlengkapan ibadah shalat yang nyaman untuk Wisatawan;
- b. restoran dan tempat kuliner yang menyediakan makanan khas Daerah yang halal dan higienis;
- c. tempat parkir yang nyaman;
- d. papan informasi;
- e. toilet bersih;
- f. tempat sampah;
- g. fasilitas ramah disabilitas dan lanjut usia; dan
- h. fasilitas umum lainnya yang ramah bagi Wisatawan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan pengelolaan Pariwisata di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan;
 - a. pemberian insentif investasi Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fasilitasi kemudahan investasi Pariwisata;
 - c. fasilitasi penyediaan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Pariwisata; dan
 - d. fasilitasi pembentukan kelompok penggiat Pariwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif investasi Pariwisata dan peningkatan kemudahan investasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Usaha Pariwisata Paragraf 1 Umum Pasal 9

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata dapat melakukan 1 (satu) atau beberapa Usaha Pariwisata di Daerah.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata;
 - b. kawasan Pariwisata
 - c. jasa transportasi Wisata;
 - d. jasa perjalanan Wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi Pariwisata;
 - j. jasa konsultan Pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. Wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (3) Usaha Pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standarisasi masing-masing Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melindungi Usaha Mikro, dalam bidang Usaha Pariwisata dengan cara:

- a. membuat kebijakan pencadangan Usaha Pariwisata untuk Usaha Mikro; dan
 - b. memfasilitasi kemitraan Usaha Mikro dengan usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar dalam penyelenggaraan Pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan Pengusaha Pariwisata yang telah terdaftar dengan cara:
- a. memfasilitasi promosi dan pemasaran Pariwisata;
 - b. memfasilitasi penyediaan fasilitas umum yang diperlukan dalam pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - c. memfasilitasi Pengusaha Pariwisata untuk memperoleh modal, peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia; dan
 - d. memfasilitasi Usaha Pariwisata untuk melakukan kerjasama.

Paragraf 2
Usaha Daya Tarik Wisata
Pasal 11

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola Daya Tarik Wisata alam, Daya Tarik Wisata budaya dan Daya Tarik Wisata buatan manusia.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh perseorangan, kelompok masyarakat atau Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Paragraf 3
Usaha Kawasan Pariwisata
Pasal 12

- (1) Usaha kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.
- (2) Usaha kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk melakukan kegiatan Usaha Pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan Pariwisata di dalam kawasan Pariwisata.
- (3) Usaha kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Badan usaha yang berbadan hukum.

Paragraf 4
Usaha Jasa Transportasi Wisata
Pasal 13

- (1) Usaha jasa transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan usaha yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ciri-ciri sebagai berikut :
- a. mengangkut Wisatawan atau rombongan; dan
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan/atau menuju Destinasi Pariwisata atau tempat lainnya.

- (3) Usaha jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Badan usaha berbadan hukum atau perseorangan, yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian.

Paragraf 5
Usaha Jasa Perjalanan Wisata
Pasal 14

- (1) Usaha jasa perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. usaha biro perjalanan Wisata; dan
 - b. usaha agen perjalanan Wisata.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan Pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengelolaan dokumen perjalanan.
- (4) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Badan usaha yang berbadan hukum.
- (5) Kegiatan usaha agen perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat merupakan usaha perseorangan atau Badan usaha, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Usaha Jasa Makanan dan Minuman
Pasal 15

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajian.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafe;
 - d. pusat penjualan makanan dan minuman; dan
 - e. jasa boga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan penggolongan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Badan usaha berbadan hukum atau perseorangan.

Paragraf 7
Usaha Penyediaan Akomodasi
Pasal 16

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan usaha Wisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hotel;
 - b. penginapan;
 - c. bumi perkemahan;
 - d. persinggahan caravan;

- e. villa;
 - f. *homestay* atau Pondok Wisata; dan
 - g. Usaha Apartemen Hotel.
- (3) Kriteria penentuan golongan kelas Hotel Bintang, hotel non bintang dan pondok Wisata serta Usaha Villa dan Usaha Apartemen Hotel berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara perseorangan atau Badan usaha berbentuk Badan hukum.

Paragraf 8
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
Pasal 17

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. taman rekreasi;
 - e. karaoke;
 - f. jasa impresariat/promotor; dan
 - g. jasa penyelenggaraan hiburan dan rekreasi lainnya.
- (2) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan maupun Badan usaha berbadan hukum.

Paragraf 9
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi dan Pameran
Pasal 18

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Badan usaha berbadan hukum.

Paragraf 10
Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
Pasal 19

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i merupakan jasa usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, advertorial, foto, video, dan hasil penelitian mengenai Kepariwisataaan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak, elektronik, dan atau periklanan.
- (2) Usaha jasa konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf j merupakan jasa usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, promosi dan pemasaran di bidang Kepariwisataaan.

- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diselenggarakan oleh Badan usaha berbadan hukum maupun perseorangan.

Paragraf 11
Usaha Jasa Pramuwisata
Pasal 20

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf k merupakan usaha yang menyediakan jasa dan atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan Wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang Daya Tarik Wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh Wisatawan sesuai dengan etika profesi.
- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh persorangan maupun Badan usaha berbadan hukum.

Paragraf 12
Usaha Wisata Tirta
Pasal 21

- (1) Usaha Wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan Wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha Wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau Badan usaha berbadan hukum.

Paragraf 13
Spa
Pasal 22

- (1) Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf m, merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat non alkohol, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan norma agama, tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Spa tirta 3;
 - b. Spa tirta 2; dan
 - c. Spa tirta 1.
- (3) SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didaftarkan, baik dilakukan oleh Pengusaha Pariwisata yang berbentuk perseorangan atau berbentuk Badan usaha Indonesia yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Izin Usaha Pariwisata
Paragraf 1
Umum
Pasal 23

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang ada di Daerah harus melakukan pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pengusaha Pariwisata telah memperoleh Nomor Induk Berusaha maka Pengusaha Pariwisata mengurus perizinan Pariwisata melalui sistem OSS.
- (2) Perizinan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Nomor Induk Berusaha;
 - b. Sertifikat Standar;
 - c. izin usaha.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan komitmen.
- (4) Sertifikat Standar Usaha Pariwisata diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata setelah melaksanakan Sertifikasi.
- (5) Perolehan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa memungut biaya dari Pelaku Usaha.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepada Pelaku Usaha dalam memperoleh perizinan berusaha Pariwisata pada sistem OSS.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan penerbitan perizinan berusaha dan Sertifikat Usaha Pariwisata secara daring dan/atau luring;
 - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha; dan
 - c. pembinaan untuk pemenuhan Standar Usaha Pariwisata.

Pasal 26

- (1) Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) tidak dikenakan biaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme fasilitasi perizinan Pariwisata diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Untuk melakukan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pengusaha Pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pengegelan.

Pasal 28

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) berlaku selama Pengusaha Pariwisata melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.

Pasal 29

Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran Usaha Pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Paragraf 3 Sertifikat Usaha Pariwisata Pasal 30

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata dan tenaga kerja Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha dan Sertifikat kompetensi di bidang Pariwisata.
- (2) Sertifikat Usaha dan Sertifikat kompetensi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah mengikuti Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Sertifikasi kompetensi di bidang Pariwisata.

Pasal 31

- (1) Sertifikasi Usaha Pariwisata dan sertifikasi kompetensi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diperoleh dari lembaga independen yang telah terakreditasi.
- (2) Biaya Sertifikasi menjadi tanggungjawab Pengusaha Pariwisata dan tenaga kerja Pariwisata yang disertifikasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi pembiayaan Sertifikasi bagi Usaha Mikro dan koperasi.
- (4) Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pengembangan Pariwisata di Daerah dapat memfasilitasi dan melakukan bimbingan teknis Sertifikasi bagi Usaha Pariwisata.

Pasal 32

Tata cara dan persyaratan Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Sertifikasi kompetensi di bidang Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang telah bersertifikasi, yang melanggar ketentuan penyelenggaraan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Izin.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA
Pasal 34

- (1) Dalam rangka pengembangan Pariwisata di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pariwisata.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar:
- a. aparatur Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dan pelayanan terhadap industri dan Usaha Pariwisata dapat memahami konsep Pariwisata;
 - b. pengelolaan Pariwisata dapat dilakukan dengan profesional dan berkualitas;
 - c. masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata, kelompok penggiat Pariwisata dan pihak terkait dapat memahami konsep Pariwisata dan mendukung penyelenggaraan Pariwisata di Daerah; dan
 - d. Pengusaha Pariwisata dan pihak terkait dalam Usaha Pariwisata dapat memahami konsep Pariwisata dan mendukung pengelolaan Pariwisata di Daerah.
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga yang menangani peningkatan sumber daya manusia dan asosiasi Pariwisata.

Pasal 35

- (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pengelolaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dilaksanakan dalam bentuk:
- a. sosialisasi;
 - b. seminar;
 - c. penyuluhan secara berkala;
 - d. pelatihan dan pendidikan;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. studi tiru ke Daerah lain; dan
 - g. magang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melindungi tenaga kerja Pariwisata yang telah bersertifikasi dengan cara:
- a. menetapkan kebijakan yang mewajibkan jasa perjalanan wisata yang memfasilitasi kunjungan Wisatawan ke Daerah untuk melibatkan tenaga kerja Pariwisata di Daerah yang telah bersertifikasi; dan
 - b. menetapkan kebijakan yang mewajibkan Usaha Pariwisata lainnya untuk mengutamakan pemakaian tenaga kerja Pariwisata di Daerah yang telah bersertifikasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA Pasal 37

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Pariwisata di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan promosi dan pemasaran Pariwisata secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
- (2) Promosi dan pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (3) Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam melakukan promosi Pariwisata.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan promosi dan pemasaran Pariwisata dalam bentuk ;
 - a. pengembangan promosi dan pemasaran berbasis teknologi informasi;
 - b. pengembangan aplikasi dan *website* Pariwisata;
 - c. pemanfaatan sarana media sosial untuk kegiatan promosi dan pemasaran;
 - d. menghadiri pameran nasional dan internasional dalam rangka mempromosikan Pariwisata Daerah;
 - e. kerja sama dengan unsur pentahelix (pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, masyarakat dan media);
 - f. optimalisasi penggunaan gedung promosi Daerah; dan
 - g. mengadakan pertunjukan seni, kompetisi olahraga dan promosi Pariwisata tingkat Daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Pelaksanaan promosi dan pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 40

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 41

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi Kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan keputusan Wali Kota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 42

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 43

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 44

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra Kepariwisataan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan Wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan Wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggali pendanaan dari sumber selain anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis Pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi Pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan Daerah; dan
 - b. mitra kerja pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non anggaran pendapatan dan belanja negara dan non anggaran pendapatan dan belanja daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pengelolaan Pariwisata di Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sarana dan prasana khusus untuk Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia.
- (3) Fasilitas pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas tempat Wisata yang bersih, aman dan nyaman bagi pengunjung;
 - b. fasilitas tempat Wisata yang bebas pungutan liar;
 - c. fasilitas tempat Wisata yang ramah anak dan penyandang disabilitas;
 - d. penyediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui;
 - e. penyediaan ruang khusus merokok;
 - f. fasilitas angkutan umum yang memadai;
 - g. fasilitas umum sarana ibadah yang bersih, aman dan nyaman;
 - h. fasilitas prasarana zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah;
 - i. fasilitas area parkir yang aman dan nyaman bagi pengunjung; dan/atau
 - j. fasilitas dalam bentuk lainnya yang menunjang Pariwisata Daerah.

Pasal 47

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diutamakan pada jalur Wisata pada kawasan Destinasi Pariwisata yang ada di Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana pada jalur Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pendekatan lintas wilayah kecamatan secara terintegrasi.

Pasal 48

- (1) Penyediaan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyediaan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan bekerjasama dengan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pengembangan sarana dan prasarana Pariwisata, melibatkan kelembagaan pengelola Pariwisata lainnya.
- (2) Kelembagaan pengelola Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengusaha Pariwisata;
 - b. asosiasi Usaha Pariwisata;
 - c. asosiasi profesi Pariwisata; dan/atau
 - d. kelompok masyarakat sadar wisata/penggiat Wisata.
- (3) Pengembangan kelembagaan pengelola Pariwisata dilakukan melalui:
 - a. koordinasi antar perangkat Daerah dan dengan Kota/Kabupaten lainnya;
 - b. optimalisasi peran organisasi Pariwisata non pemerintah di Daerah; dan
 - c. optimalisasi kemitraan Usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pengembangan sarana dan prasarana Pariwisata dapat membentuk wadah berhimpun bagi kelembagaan pengelola Pariwisata di Daerah.
- (5) Pembentukan wadah berhimpun kelembagaan pengelola Pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL Pasal 50

Penyelenggaraan Pariwisata halal dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dengan mengakomodir filosofi nilai adat *basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato adat mamakai*.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pariwisata halal di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pariwisata halal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. destinasi Pariwisata halal;
 - b. industri Pariwisata halal;
 - c. pemasaran Pariwisata halal; dan
 - d. kelembagaan Pariwisata halal.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan destinasi Pariwisata halal di Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing dan keunggulan Destinasi Parawisata halal.
- (2) Penetapan Destinasi Pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. perwilayahan;
 - b. Daya Tarik Wisata;
 - c. fasilitas umum;
 - d. fasilitas Pariwisata;
 - e. aksesibilitas;
 - f. investasi; dan
 - g. dukungan Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Pengelola destinasi Pariwisata yang menyelenggarakan kegiatan Pariwisata halal, perlu memperhatikan:
 - a. atraksi yang ramah terhadap Wisatawan muslim dan tidak mengandung unsur pornografi dan pornoaksi;
 - b. aksesibilitas yang memberi kemudahan pergerakan bagi Wisatawan muslim; dan
 - c. amenities yang nyaman untuk Wisatawan muslim.
- (2) Pengelola Destinasi Pariwisata dapat mengembangkan Destinasi Pariwisata halal yang berbasis nilai pengalaman terunik melalui pembangunan sarana prasarana pendukung Wisata halal.

Pasal 54

- (1) Setiap Usaha Pariwisata halal wajib:
 - a. mengikuti Sertifikasi Usaha Pariwisata halal; dan
 - b. memperoleh Sertifikat Usaha Pariwisata halal.
- (2) Proses Sertifikasi Usaha Pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pengembangan Pariwisata halal di daerah dapat :

- a. memfasilitasi Usaha Pariwisata dalam memperoleh Sertifikasi Usaha Pariwisata halal; dan
- b. melakukan bimbingan teknis Sertifikasi halal bagi Usaha Pariwisata.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pariwisata halal di Daerah, dapat melakukan:
 - a. pemberian insentif investasi dalam mendukung penyelenggaraan Pariwisata halal;
 - b. fasilitas kemudahan investasi dalam mendukung penyelenggaraan Pariwisata halal; dan
 - c. fasilitas penyediaan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Pariwisata halal.
- (2) Pemberian insentif investasi dan fasilitasi kemudahan investasi dalam penyelenggaraan Pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 58

- (1) Setiap orang berhak:
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan Wisata;
 - b. melakukan Usaha Pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh Pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan Kepariwisata.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar Destinasi Pariwisata mempunyai hak prioritas :
- a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi/penyalur/penjual; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 59

- Setiap Wisatawan berhak memperoleh:
- a. informasi yang akurat mengenai Daya Tarik Wisata;
 - b. pelayanan Kepariwisata sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama dan adat setempat; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan Pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 60

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 61

- Setiap Pengusaha Pariwisata berhak:
- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisata;
 - b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisata;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
 - d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 62

- Pemerintah Daerah wajib:
- a. menyediakan informasi Kepariwisata, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada Wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan Usaha Pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan

- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 63

Setiap orang wajib:

- a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata; dan
- b. membantu terciptanya sapta pesona (suasana aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan), berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata.

Pasal 64

Setiap Wisatawan wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 65

Setiap Pengusaha Pariwisata wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi mengenai tarif, peta lokasi, petunjuk arah, fasilitas umum dan informasi lainnya secara akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang baik dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata untuk kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan Usaha Mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha Kepariwisata secara bertanggung jawab;
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. memanfaatkan seni, budaya dan tradisi Daerah.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 66

- (1) Setiap orang dilarang merusak fisik Daya Tarik Wisata.
- (2) Merusak fisik Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan *spesies* tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan Daya Tarik Wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu Daya Tarik Wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan pungutan liar dan tindakan lainnya yang merugikan Wisatawan di setiap Daya Tarik Wisata Daerah.

BAB IX
SISTEM INFORMASI PARIWISATA
Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan Pariwisata, melakukan penyelenggaraan sistem informasi Pariwisata terpadu.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi Pariwisata terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sistem informasi berbasis teknologi yang memuat informasi menyeluruh dan terpadu berkaitan dengan penyelenggaraan Pariwisata di Daerah.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 68

- (1) Sistem informasi Pariwisata terpadu untuk pengembangan Pariwisata di Daerah paling sedikit memuat informasi komprehensif mengenai:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. sistem transportasi;
 - c. akomodasi yang mendukung konsep Pariwisata;
 - d. tempat ibadah terdekat dengan tempat wisata halal;
 - e. travel dan agen perjalanan Pariwisata;
 - f. tiket Destinasi Pariwisata;
 - g. restoran/tempat kuliner;
 - h. fasilitas umum; dan
 - i. peta Wisata.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi Pariwisata terpadu harus memenuhi kriteria:
 - a. mudah diakses; dan
 - b. media yang sesuai dengan konsep Pariwisata yang menggambarkan ciri khas Daerah.
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi Pariwisata terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Pasal 69

Penyelenggaraan sistem informasi Pariwisata terpadu dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X
KERJASAMA
Pasal 70

- (1) Dalam pengelolaan Kepariwisata di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. Pemerintah Daerah di luar negeri;
 - c. lembaga di luar negeri; dan
 - d. pihak ketiga.

Pasal 71

Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
- c. kerja sama investasi; dan
- d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. Badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 74

- (1) Pengelolaan Kepariwisata dilakukan dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
- (2) Peran serta aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembentukan kelompok sadar Wisata;
 - b. melakukan gerakan sadar dan peduli Wisata;
 - c. menanamkan kembali nilai-nilai *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pariwisata;
 - d. mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan Pariwisata di Daerah;

- e. mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas dan destinasi di Daerah;
- f. mendukung peningkatan nilai manfaat Kepariwisata bagi masyarakat disekitar Destinasi Pariwisata;
- g. ikut memelihara fasilitas umum Pariwisata yang dibangun oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
- h. menumbuhkembangkan sifat ramah, jujur dan melestarikan nilai adat istiadat setempat dalam rangka mendukung pelaksanaan Pariwisata di Daerah.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dalam mendorong peran serta masyarakat dapat melakukan:
 - a. fasilitasi pembentukan kelompok sadar Wisata;
 - b. fasilitasi pemberian sarana dan prasarana dalam rangka mendukung peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Kepariwisata; dan
 - c. fasilitasi gerakan sadar dan peduli Wisata;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Kepariwisata dalam bentuk:
 - a. mendorong gerakan sadar dan peduli Wisata di kelurahan;
 - b. mendorong Pengusaha Pariwisata untuk mengembangkan Pariwisata yang memuat nilai edukasi dan peduli lingkungan di Daerah;
 - c. fasilitasi pemberian Sertifikasi Usaha dan Sertifikasi kompetensi pada Usaha Pariwisata;
 - d. pemberian penghargaan pada kelompok sadar Wisata yang telah berjasa terhadap pengembangan Pariwisata di Daerah;
 - e. memberikan penghargaan pada Pengusaha Pariwisata yang telah berjasa terhadap pengembangan Pariwisata di Daerah; dan
 - f. memberikan pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis pada aparatur Pemerintah Daerah, Pengusaha Pariwisata, masyarakat dan pihak terkait lainnya mengenai pengelolaan Kepariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan bekerjasama dengan perangkat Daerah dan/atau instansi teknis lainnya.

Pasal 78

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, Pemerintah Daerah melakukan efektifitas pelaksanaan koordinasi antar Perangkat Daerah dan antara Dinas dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. penyelenggaraan rapat koordinasi paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan; dan
- b. sinkronisasi program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pengelolaan Pariwisata di Daerah.

Pasal 79

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan Kepariwisataan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengawasan terhadap kepatuhan Pengusaha Pariwisata dalam pemenuhan kewajiban pengelolaan Pariwisata;
 - b. pemantauan lapangan secara berkala;
 - c. evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kepariwisataan; dan
 - d. pemantauan terhadap laporan pengelolaan Kepariwisataan di Daerah.
- (3) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan perizinan Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemenuhan persyaratan perizinan berusaha sektor Pariwisata;
 - c. pemenuhan Sertifikat Usaha Pariwisata;
 - d. pemutakhiran data Pengusaha Pariwisata; dan
 - e. seluruh usaha dan/atau kegiatan terkait Kepariwisataan.

Pasal 80

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan oleh Dinas dengan bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota secara berkala sekali 6 (enam) bulan.
- (3) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Kepariwisataan Daerah berdasarkan laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81

- (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan Pariwisata di Daerah, Pemerintah Daerah dapat menerima laporan/pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan Pariwisata yang tidak mematuhi ketentuan larangan dan kewajiban.
- (2) Penerimaan laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan membentuk:
 - a. layanan *hotline* pengaduan pengelolaan Pariwisata;
 - b. layanan kotak saran/pengaduan di Destinasi Pariwisata; dan
 - c. layanan aplikasi dan media berbasis informasi dan teknologi.
- (3) Laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Dinas dan dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 83

Pembiayaan pengelolaan Kepariwisata oleh Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 84

- (1) Selain penyidik kepolisian republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda dan/atau dokumen;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada kejaksaan negeri melalui penyidik kepolisian republik Indonesia.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 85

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 86

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata wajib dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar dan/atau Izin.
- (2) Pemenuhan Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi oleh Pelaku Usaha paling lama 6 (enam) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 87

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2014 tentang Badan Promosi Wisata Daerah (Lembaran daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2014), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 20 November 2023

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (5 / 86 / 2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARIWISATA

I. UMUM

Penyelenggaraan Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk di kembangkan, sehingga program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi Pariwisata Daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan Daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan Daya Tarik Wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Pengelolaan Pariwisata yang baik dibutuhkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan Daerah serta memperkenalkan alam dan kebudayaan Kota Bukittinggi, sehingga diperlukan adanya regulasi yang mengatur pengelolaan Pariwisata di Kota Bukittinggi.

Dalam Peraturan Daerah ini akan diatur tentang pengelolaan Destinasi Pariwisata, sumber daya manusia Pariwisata, promosi dan pemasaran Pariwisata, sarana dan prasarana Pariwisata, badan promosi Pariwisata Daerah, penyelenggaraan Pariwisata halal, hak, kewajiban, dan larangan, sistem informasi Pariwisata dan kerjasama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan Amenitas Pariwisata merupakan segala fasilitas penunjang yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memenuhi kebutuhan selama berwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.